



**PERJANJIAN CELAH TIMOR:
POTRET KEGAGALAN DIPLOMASI PEMERINTAH
INDONESIA, 1972-1999**

Skripsi

**Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata-1 dalam Ilmu Sejarah**

Disusun Oleh:

**Maulida Alfi Hasanah
NIM 13030114190093**

**FAKULTAS ILMU BUDAYA UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya, Maulida Alfi Hasanah, menyatakan bahwa karya ilmiah/skripsi ini adalah hasil karya saya sendiri dan karya ilmiah ini belum pernah diajukan sebagai pemenuhan persyaratan untuk memperoleh gelar kesarjanaan baik Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), maupun Strata Tiga (S3) pada Universitas Diponegoro maupun perguruan tinggi yang lain.

Semua informasi yang dimuat dalam karya ilmiah ini yang berasal dari penulis lain baik yang dipublikasikan maupun tidak telah diberikan penghargaan dengan mengutip nama sumber penulis secara benar dan semua isi dari karya ilmiah/skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya pribadi sebagai penulis.

Semarang, 27 Februari 2018
Penulis,

Maulida Alfi Hasanah
NIM 13030114190093

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO


“Barangsiapa ingin mutiara, harus berani terjun di lautan yang dalam.”

Soekarno

Dipersembahkan untuk:
Keluarga dan
Departemen Sejarah

Disetujui oleh:

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Haryono Rinardi', written over a faint, illegible stamp or watermark.

Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP 196703111993031004


Skripsi dengan judul “Perjanjian Celah Timor: Potret Kegagalan Diplomasi Pemerintah Indonesia, 1972-1999” yang disusun oleh Maulida Alfi Hasanah (NIM 13030114190093) telah diterima dan disahkan oleh panitia ujian skripsi Program Strata-1 Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Universitas Diponegoro pada hari Rabu, 27 Februari 2019.

Ketua,



Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si.
NIP 196005151985031004

Anggota I,




Dr. Haryono Rinardi, M.Hum.
NIP 196703111993031004

Anggota II,



Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum.
NIP 196705281991032001


Anggota III,



Mahendra P. Utama, S.S., M.Hum.
NIP 197102241993031001

Mengesahkan,
Dekan




Dr. Nurhayati, M.Hum.
NIP 196610041990012001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “Perjanjian Celah Timor: Potret Kegagalan Diplomasi Pemerintah Indonesia, 1972-1999”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana keterlibatan Indonesia dan Australia dalam sengketa Celah Timor terutama di bidang ekonomi dan politik. Melalui kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyampaikan terima kasih atas bantuan, bimbingan, petunjuk dan petuah-petuahnya kepada Dr. Haryono Rinardi, M.Hum selaku pembimbing. Dengan segala kemampuan, pengetahuan, pemikiran yang hebat, kesabaran serta waktu yang diberikan merupakan hadiah bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk inspirasinya.

Di dalam pengerjaan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak hal. Oleh sebab itu, penulis juga memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Nurhayati, M.Hum selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya.
2. Dr. Dhanang Respati Puguh, M.Hum selaku Ketua Departemen Sejarah.
3. Dr. Alamsyah, M.Hum selaku dosen wali.
4. Noor Naelil Masruroh, M.Hum yang memberikan pencerahan untuk skripsi ini.
5. Prof. Dr. Sutejo K. Widodo, M.Si, Mahendra P. Utama, S.S., M.Hum dan Dr. Endah Sri Hartatik, M.Hum selaku dosen penguji.

Tidak lupa penulis senantiasa mengucapkan terima kasih tak terhingga kepada kedua orang tua yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis secara moril maupun materil hingga skripsi ini dapat selesai. Terima kasih untuk kakak- kakak tercinta Ika Nurul Hidayati, Farizza Noor Amalia dan M.

Mujib Rahman juga kerabat yang senantiasa memberikan motivasi dan kasih sayang. Terima kasih pula untuk sahabat dan rekan seperjuangan Sejarah 2014 yang telah memberikan waktu, dukungan dan bantuan sehingga skripsi ini bisa selesai. Secara khusus penulis sampaikan permintaan maaf dan terima kasih kepada Sarah Permatasari, Anggun Wiralaksi, Alamanda Fitri Arifah, Aivy Dianatin Nufus, Yulita C. Saputri, Rina Jati, Siti Ulinuha, Thea Aldena Gisa Elnuari, Ade Irma Sururi, Dian Eka Sasmita, M. Imaduddin, Olga S. Pratama, Qori Dwiky Sandhika, Galang Pijar T.P, Azwin Rashif Al-Asyifihani, Herbanoe Rangga, Tomi Jepisa, Faisal Rahman, Daniel A. Panggabean, Wavin Nuha Kuntanaka untuk 4,5 tahun yang penuh kenangan dan makna.

Ucapan terima kasih tidak lupa penulis sampaikan kepada Perpustakaan CSIS, Perpustakaan, Perpustakaan Kemlu, Monumen Pers Surakarta, Perpustakaan Sejarah Undip, Perpustakaan Undip, Perpustakaan UGM, *Jogja Library Center*, Perpustakaan UNS, Perpustakaan UI, Kompas Semarang, dan Suara Merdeka untuk pelayanan dari para petugas yang luar biasa ramah sehingga penulis bisa mendapatkan sumber primer maupun sekunder yang dibutuhkan untuk penulisan skripsi ini. Serta semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tentu tidak luput dari kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk kepentingan akademik dan pembelajaran serta ilmu pengetahuan di masa yang akan datang. Selain itu, penulis berharap ada penelitian lebih lanjut mengenai skripsi ini.

Semarang, 27 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN <i>MOTTO</i> DAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR SINGKATAN	x
DAFTAR ISTILAH	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
ABSTRAK	xviii
<i>ABSTRACT</i>	xix
BAB I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang dan Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	8
E. Kerangka Pemikiran	12
F. Metode Penelitian	17
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II	
NILAI EKONOMIS DAN POLITIS	21
CELAH TIMOR	
A. Posisi Geografis Laut Timor	21
B. Geoekonomi	24
1. Eksplorasi Minyak Bumi di Laut Timor	24
2. Eksplorasi Minyak Bumi di Zona Kerja sama Celah Timor	28
C. Geopolitik	34
BAB III	
PERUNDINGAN BATAS LANDAS KONTINEN	41
ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA, 1972-1989	
A. Perbedaan Dasar Yuridis Penetapan Batas Landas Kontinen	41
1. Dasar Yuridis Indonesia	41
2. Dasar Yuridis Australia	43
3. Analisis	44
4. Yurisdiksi Perikanan antara Indonesia dan Australia	46
B. Perundingan Penetapan Batas Landas Kontinen	47

	antara Indonesia dan Australia	
	1. Perundingan Informal	47
	2. Perundingan Formal	48
	a. Perundingan Pertama 1979	48
	b. Perundingan Kedua 1979	49
	c. Perundingan Ketiga 1980	52
	d. Perundingan Keempat 1981	53
	e. Perundingan Kelima 1984	54
	f. Perundingan Keenam 1984	55
	g. Perundingan Ketujuh 1985	57
	h. Perundingan Kedelapan 1986	58
	i. Perundingan Kesembilan 1988	60
BAB IV	DAMPAK PERJANJIAN ZONA KERJASAMA ANTARA INDONESIA DAN AUSTRALIA DI CELAH TIMOR	64
	A. Penandatanganan Perjanjian Zona Kerja sama Celah Timor	64
	1. Penandatanganan Kerja sama	64
	2. Pertukaran Nota	65
	3. Tonggak Penting	66
	4. Ratifikasi RUU Celah Timor	68
	B. Reaksi Portugal terhadap Perjanjian Celah Timor	73
	C. Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Australia	75
	D. Nelayan Tradisional Indonesia	80
	E. Berakhirnya Perjanjian Celah Timor	85
BAB V	SIMPULAN	87
	DAFTAR PUSTAKA	89
	LAMPIRAN	95

DAFTAR SINGKATAN

ABC	: <i>Australian Broadcasting Corporation</i>
ADF	: <i>Australian Defence Force</i>
AFZ	: <i>Australian Fishing Zone</i>
AS	: Amerika Serikat
AU	: Angkatan Udara
BHP	: <i>Broken Hill Propriety</i>
B.J.	: Bacharuddin Jusuf
BN	: Benedictus Nahot
BPPT	: Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BT	: Bujur Timur
CNRT	: <i>Concelho Nacional da Resistencia Timorese</i>
CSIS	: <i>Centre Strategic for International Studies</i>
Deparlu	: Departemen Luar Negeri
Deplu	: Departemen Luar Negeri
Dirjen	: Direktur Jenderal
Dirut	: Direktur Utama
DPP	: Dewan Pimpinan Pusat
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
Dr.	: Doktor
Dra.	: Doktoranda
Drs.	: Doktorandus
DSDP-262	: <i>Deep Sea Drilling Project-262</i>
Dubes	: Duta Besar
FABRI	: Fraksi ABRI
FKP	: Fraksi Karya Pembangunan
FPDI	: Fraksi Partai Demokrasi Indonesia
FPP	: Fraksi Persatuan Pembangunan
H.	: Haji

HAM	: Hak Asasi Manusia
Hankam	: Pertahanan dan Keamanan
IBT	: Indonesia Bagian Timur
Inc.	: <i>Incorporation</i>
Ir.	: Insinyur
Jubir	: Juru Bicara
Kemlu	: Kementerian Luar Negeri
Keppres	: Keputusan Presiden
Km	: Kilometer
Kuorum	: Kuota Forum
Letkol	: Letnan Kolonel
LS	: Lintang Selatan
Ltd.	: <i>Limited</i>
Menlu	: Menteri Luar Negeri
Migas	: Minyak dan Gas Bumi
MIMA	: <i>Malaysian Institute of Maritime Affairs</i>
MoU	: <i>Memorandum of Understanding</i>
MREP	: <i>Marine Resources Evaluation and Planning</i>
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NTN	: <i>Northern Territory News</i>
NTT	: Nusa Tenggara Timur
OPEC	: <i>Organization of the Petroleum Exporting Countries</i>
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDI	: Partai Demokrasi Indonesia
Perpusnas	: Perpustakaan Nasional
PFSEL	: <i>Provisional Fisheries Surveillance and Enforcement Line</i>
PM	: Perdana Menteri
PNG	: <i>Papua New Guinea</i>
Prof.	: Profesor
RAAF	: <i>Royal Australia Air Force</i>
RI	: Republik Indonesia

RUU	: Rancangan Undang-Undang
SBY	: Susilo Bambang Yudhoyono
Sekjen	: Sekretaris Jenderal
SH.	: Sarjana Hukum
TAP MPR	: Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Timtim	: Timor Timur
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
UGM	: Universitas Gadjah Mada
UI	: Universitas Indonesia
UNAMET	: <i>United Nations Mission in East Timor</i>
UNCLOS 1982	: <i>United Nations Convention Law of the Sea 1982</i>
Undip	: Universitas Diponegoro
UNS	: Universitas Negeri Surakarta
UNTAET	: <i>United Nations Transitional Administration on East Timor</i>
US\$: <i>United States \$</i>
UU	: Undang-Undang
VIP	: <i>Very Important Person</i>
WIB	: Waktu Indonesia Barat
YPTB	: Yayasan Peduli Timor Barat
ZEE	: Zona Ekonomi Eksklusif
ZEEI	: Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia
Zoca	: <i>Zone of Cooperation A</i>
ZPB	: Zona Pengembangan Bersama

DAFTAR ISTILAH*

<i>archipelagic baselines</i>	: garis dasar titik terluar pulau-pulau Indonesia.
batas landas kontinen	: batas dasar laut dari segi geologi yang merupakan kelanjutan dari benua. Lautan pada batas laut ini merupakan lautan yang masih dangkal yang mempunyai kedalaman kurang dari 200 meter.
<i>bathymetric axis lines</i>	: jurang Timor yang berada di sebelah selatan pantai Timor Timur.
<i>de jure</i>	: berdasarkan (atau menurut) hukum.
delimitasi batas maritim	: penentuan batas wilayah atau kekuasaan antara satu negara dengan negara lain (tetangganya) di laut.
<i>Demersal</i>	: jenis ikan yang habitatnya di bagian dasar laut.
<i>equidistance line</i>	: prinsip sama jarak.
<i>erga omnes</i>	: tetap berlaku menghadap kekuatan manapun di dunia.
<i>Exploitability</i>	: pendayagunaan; pemanfaatan untuk keuntungan sendiri.
fasies sedimen	: produk dari proses pengendapan batuan sedimen di dalam suatu jenis lingkungan pengendapannya.
<i>Frontier</i>	: tanah perbatasan, daerah yang berbatasan dengan negara lain.
garis segmen	: kumpulan titik-titik yang memiliki ukuran panjang tetapi tidak mempunyai ukuran lebar atau tebal dan memiliki batas

*Pengertian dalam daftar istilah ini disusun berdasar pada pendapat para ahli dalam kamus, referensi, dan pendapat pribadi.

sehingga dapat ditentukan jaraknya.

<i>Geosynclinals</i>	: palung panjang di permukaan bumi di mana sedimen dan endapan berkumpul.
<i>insular margin</i>	: suatu garis yang mengikuti batas-batas pulau.
<i>joint authority</i>	: badan otorita bersama yang membawahi perusahaan-perusahaan.
<i>joint development zone</i>	: zona pengembangan bersama antara Australia dan Indonesia di Celah Timor.
<i>joint exploitation zone</i>	: zona eksploitasi bersama di wilayah batas landas lautan Indonesia-Australia yang terletak di perairan selatan Timor Timur.
<i>Kelp</i>	: kawasan dengan struktur geologis yang kaya akan minyak.
Kondensat	: hidrokarbon cair yang didapatkan dari sumur gas atau sumur minyak bercampur gas.
Konsesi	: pemberian hak, izin, atau tanah oleh pemerintah, perusahaan, individu atau entitas legal lain.
Consensus	: kesepakatan kata atau permufakatan bersama (mengenai pendapat, pendirian, dan sebagainya) yang dicapai melalui kebulatan suara.
Konsorsium	: pembiayaan bersama suatu proyek atau perusahaan yang dilakukan oleh dua atau lebih bank atau lembaga keuangan.
Konvensi	: perjanjian antarnegara, para penguasa pemerintahan, dan sebagainya.
landas kontinen	: meliputi dasar laut dan bawah tanah kawasan bawah laut yang membentang melampaui laut territorial di sepanjang kelanjutan alamiah kawasan daratnya menuju tepi luar batas kontinen.
<i>median line</i>	: prinsip garis tengah untuk menentukan batas landas kontinen.

Milisi	: suatu kelompok penduduk sipil yang diorganisasikan untuk membentuk suatu jasa paramiliter.
Moratorium	: otorisasi legal untuk menunda pembayaran utang atau kewajiban tertentu selama batas waktu yang ditentukan.
<i>natural prolongation</i>	: kelanjutan alami dari pantai.
<i>Nautical</i>	: mengenai atau berhubungan dengan pelayaran.
palung timor	: cekungan pada landas kontinen di Laut Timor. Dalam beberapa sumber disebut juga <i>Timor Trench</i> atau <i>Timor Trough</i> .
<i>papal bull</i>	: dokumen yang dikeluarkan oleh Paus Alexander VI pada tahun 1494, salah satu isinya membahas mengenai penguasaan atas laut.
parit samudera	: alur yang lebar dan dalam.
Pelagis	: ikan yang umumnya berenang mendekati permukaan perairan hingga kedalaman 200m.
Petroleum	: cairan kental, berwarna coklat gelap, atau kehijauan yang mudah terbakar, yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi.
<i>production sharing contract</i>	: kontrak di bidang eksplorasi perminyakan antara Otorita Bersama Indonesia-Australia dengan sejumlah perusahaan.
proklamasi Truman	: proklamasi yang mendukung negara pantai untuk tidak hanya mengklaim yurisdiksi landas kontinen tetapi juga yurisdiksi atas wilayah air yang ada di atas landas kontinen tersebut.
Seismic	: istilah yang dipakai di bidang geofisika untuk menerangkan aktivitas pencarian sumber daya alam dan mineral yang ada di bawah permukaan bumi.
skadron	: satuan dalam angkatan udara yang biasanya terdiri dari 12 sampai 24 pesawat,

	tergantung jenis pesawat dan negara.
<i>the outer edge of the continental margin</i>	: kepanjangan alamiah dasar laut sampai batas luar landas kontinen.
<i>the petroleum mining code</i>	: kode pertambangan petroleum.
Traktat	: perjanjian antara bangsa dengan bangsa seperti perjanjian perdamaian dsb.
<i>Wrasse</i>	: ikan laut dari famili <i>Labridae</i> , di mana kebanyakan spesiesnya berwarna cerah.
<i>zone of cooperation</i>	: zona kerja sama antara Indonesia dan Australia di Celah Timor

DAFTAR LAMPIRAN

A. Undang-Undang No.1 Tahun 1991 tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia dan Australia Mengenai Zona Kerja sama di Daerah antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara.	95
B. Persetujuan antara Pemerintah Commonwealth Australia dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penetapan Batas-Batas Dasar Laut Tertentu.	99
C. Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Commonwealth of Australia tentang Penetapan Batas-batas Dasar Laut Tertentu di Daerah Laut Timor dan Laut Arafura, sebagai Tambahan pada Persetujuan tertanggal 18 Mei 1971.	101
D. Fisheries Amandement Act 1980 No. 86.	105
E. Peta Zona Kerjasama di Celah Timor.	109
F. Penandatanganan Celah Timor 11 Desember 1989 oleh menlu Ali Atlas dan Menlu Gareth Evans.	111
G. Aneks A Perjanjian Celah Timor.	112
H. Aneks B Perjanjian Celah Timor.	117
I. Aneks C Perjanjian Celah Timor.	119
J. Aneks D Perjanjian Celah Timor.	123

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Perjanjian Celah Timor: Potret Kegagalan Diplomasi Pemerintah Indonesia, 1972-1999 ini mengkaji keterlibatan Indonesia dan Australia sebagai negara yang bertetangga mengenai sengketa perbatasan di Laut Timor yang dikenal Celah Timor. Nilai Ekonomis dan Politis dari Celah Timor merupakan incaran kedua negara yang kemudian menimbulkan perbedaan konsep antara Indonesia dan Australia terkait penetapan batas landas kontinen kedua negara di Celah Timor. Indonesia mendasarkan posisinya pada prinsip garis tengah (*median line*) sebagai garis batas landas kontinen kedua negara, sedangkan Australia menggunakan kedalaman 200 mil dan *exploitability* Konvensi Jenewa 1958. Untuk mengkaji masalah tersebut, digunakan metode sejarah yang terdiri dari empat tahap yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Adapun pendekatan yang digunakan adalah geopolitik dan geoekonomi.

Hasil yang diperoleh berdasarkan penelitian yang dilakukan adalah kesepakatan untuk memanfaatkan potensi yang terkandung di Celah Timor bersama-sama. Kesepakatan tersebut tertuang dalam “Treaty Between The Republic of Indonesia and Australia on The Zone of Cooperation in an Area Between The Indonesia Province of East Timor and Northern Australia”. Perundingan antara Indonesia dan Australia terkait batas landas kontinen di Celah Timor secara formal dimulai pada Februari 1979 dan berakhir pada 1989. Indonesia mengusulkan ditetapkannya “Joint Development Zone” sebagai pemecahan sementara namun usulan tersebut berkali-kali di tolak Australia. Australia mulai mempertimbangkan usulan tersebut dan bersepakat untuk membentuk “Joint Development Zone” dalam perundingan ke-7 tahun 1985. Kesepakatan mengenai pengertian “Zone of Cooperation” ditetapkan pada perundingan ke-9 September 1988. Perundingan terakhir antara Indonesia dan Australia mengenai penetapan batas landas kontinen di Celah Timor ini akhirnya mencapai keberhasilan dengan menghasilkan sebuah perjanjian yang dikenal dengan *Timor Gap Treaty*. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan Gareth Evans di dalam pesawat terbang Boeing 707 persis saat pesawat berada di udara Celah Timor pada 11 Desember 1989.

Dampak dari perjanjian Celah Timor bagi Indonesia dan Australia adalah meningkatnya hubungan bilateral kedua negara yang sempat menegang selama periode penelitian skripsi ini yaitu 1972-1999. Selain itu dari segi politik, perjanjian tersebut merupakan kesepakatan bersama untuk mengukuhkan kembali pengakuan *de facto* pada 1978 dan *de jure* pada 1979 terhadap integrasi Timtim ke dalam Republik Indonesia pada 1976. Perjanjian tersebut juga berdampak bagi nelayan tradisional Indonesia yang dilarang beroperasi di wilayah Laut Timor oleh pemerintah Australia.

ABSTRACT

This thesis entitled *Timor Gap Treaty: Portrait of Failure of Indonesian Government Diplomacy, 1972-1999* examines the involvement of Indonesia and Australia as neighboring countries regarding border disputes in the Timor Sea known as the Timor Gap. The Economic and Political Value of the Timor Gap is the target of the two countries which then led to differences in concepts between Indonesia and Australia related to the determination of the continental shelf boundaries of the two countries in the Timor Gap. Indonesia bases its position on the median line as the continental shelf of the two countries, while Australia uses a 200-mile depth and exploitability of the Geneva Convention 1958. Historical methods are used which consist of four stages that are heuristics, criticisms, interpretations and historiography. The approach used is the geopolitics and geo-economics.

The results obtained based on the research conducted are an agreement to exploit the potential contained in the Timor Gap together. The agreement is contained in "Treaty Between the Republic of Indonesia and Australia on the Zone of Cooperation in the Area between the Indonesian Province of East Timor and Northern Australia". Negotiations between Indonesia and Australia regarding the borders of the continental shelf boundaries in the Timor Gap formally began in February 1979 and ended in 1989. Indonesia proposed the establishment of a "Joint Development Zone" as a temporary solution but Australia's was repeatedly rejected. Australia began to consider the proposal and agreed to establish a "Joint Development Zone" during the 7th negotiations in 1985. Agreements regarding the definition of "Zone of Cooperation" were set at the 9th September 1988 negotiations. The final negotiations between Indonesia and Australia regarding the determination of the continental shelf boundaries in the Timor Gap it finally achieved success by producing an agreement known as the Timor Gap Treaty. The agreement was signed by Foreign Minister Ali Alatas and Gareth Evans on a Boeing 707 aircraft just as the plane was in the Timor Gap air on 11 December 1989.

The impact of the Timor Gap agreement for Indonesia and Australia is the increase in bilateral relations between the two countries that had tense during the period of this thesis research, 1972-1999. In addition, in terms of politics, the agreement was a joint agreement to reaffirm *de facto* recognition in 1978 and *de jure* in 1979 against the integration of East Timor into the Republic of Indonesia in 1976. The agreement also affected Indonesian traditional fishermen who were banned from operating in the Timor Sea region by the Australian government.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang dan Permasalahan

Hubungan antara Indonesia dan Australia dapat dikatakan sebagai hubungan bilateral yang unik. Dalam perkembangannya, selalu terdapat dua sisi yang berbeda dalam kehidupan bertetangga di antara kedua negara itu. Indonesia dan Australia dalam satu sisi selalu mencoba bekerja sama guna mempererat hubungan di antara keduanya. Sebaliknya, di sisi yang lain selalu terdapat berbagai masalah yang dapat menjadi ancaman sehingga mengganggu kerja sama dan kerukunan keduanya. Penyebabnya adalah perbedaan ideologi, politik, budaya, dan ras serta kesenjangan tingkat pembangunan dan teknologi di antara keduanya. Pasang surut hubungan kedua negara itu membuat hubungan bilateral antara kedua negara bertetangga itu menjadi unik.¹

Pasang surut hubungan Indonesia dan Australia diakibatkan oleh berbagai macam permasalahan. Berbagai contoh perkembangan hubungan Indonesia-Australia dapat dilihat dari berbagai kasus. Pada masa Orde Baru misalnya, hubungan Indonesia dan Australia mengalami titik terendah terutama mengenai masalah Timor Timur² pada 1975. Puncaknya adalah tulisan David Jenkis dalam harian *Sydney Morning Herald* yang menghina Presiden Soeharto pada April 1986. Tulisan berjudul “After Marcos, now for the Soeharto Billions” (Setelah Marcos, kini giliran Soeharto dan Kekayaannya) tersebut mengobarkan satu dari sederetan ketegangan diplomatik paling tajam antara Indonesia dan Australia. Isi dari tulisan tersebut adalah membandingkan kekayaan Presiden Filipina Ferdinand

¹Dwi Ana Wiyatiningrum, “Hubungan Bilateral Indonesia-Australia Pada Masa Perdana Menteri Kevin Rudd (2007-2013)” (Skripsi pada Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), hlm. 2-3.

²Timor Timur saat ini dikenal dalam dunia internasional sebagai Timor Leste (bahasa Portugis) atau Timor Lorosa'e (bahasa Tetum). Bahasa Tetum merupakan bahasa Austonesia yang dituturkan di Timor Leste. Bahasa Tetum merupakan bahasa resmi selain bahasa Portugis di Timor Leste.

Marcos dengan Keluarga Soeharto. Akibat dari tulisan tersebut perundingan penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia di Celah Timor sempat terhenti.³

Perundingan penetapan batas landas kontinen dilanjutkan kembali dan menghasilkan persetujuan kerja sama antara Indonesia dan Australia di Celah Timor pada 1989. Persetujuan itu tentu dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yang diketahui sempat memanas. Salah satu hal yang dibahas pada perjanjian tersebut adalah mengenai Sumber Daya Mineral yang ada di Celah Timor, yaitu minyak bumi dan gas. Keduanya akhirnya sepakat bahwa kandungan minyak bumi dan gas di Celah Timor merupakan potensi yang harus dieksplorasi bersama.

Namun demikian, hubungan Indonesia dan Australia di era reformasi kembali menegang setelah dilaksanakan referendum Timor Timur pada 1999. PM Australia John Howard secara pribadi mendesak Presiden B. J. Habibie melalui sebuah surat untuk segera mengadakan referendum di wilayah bekas koloni Portugal tersebut.⁴ Pada masa pemerintahan Soesilo Bambang Yudhoyono, kerja sama dengan Australia ditangguhkan, disebabkan isu penyelundupan manusia, termasuk latihan militer dan pertukaran data intelijen.⁵ Hal lain yang menarik perhatian adalah laporan yang didasarkan pada dokumen rahasia yang dibocorkan *whistleblower* asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan *Australian Broadcasting Corporation* dan harian Inggris *The Guardian*. Dalam laporan itu disebut nama Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia pada Agustus

³David T. Hill, *Pers di Masa Orde Baru* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), hlm. 192.

⁴Mozes Adiguna, “Kecurangan UNAMET dalam Referendum di Timor Timur”, (<https://www.kompasiana.com/mozesadiguna/552fcec06ea8347e408b4661/kecurangan-unamet-dalam-referendum-di-timor-timur>), diakses pada 28 Januari 2019).

⁵“Hubungan RI-Australia mulai membeku”, (<http://www.dw.com/id/hubungan-ri-australia-mulai-membeku/a-17241155>), diakses pada 24 Januari 2019).

2009. Laporan tersebut muncul saat hubungan bilateral Indonesia dan Australia tegang terkait penanganan masalah manusia perahu (pencari suaka) yang menuju Australia melalui Indonesia.⁶

Ada beberapa kasus yang menyita perhatian kedua negara pada masa pemerintahan Joko Widodo. Kasus terbaru adalah rencana pembebasan narapidana terorisme Abu Bakar Ba'asyir yang secara tegas mendapat penolakan pihak Australia. Hal itu disebabkan Abu Bakar Ba'asyir dianggap sebagai sosok yang bertanggung jawab dalam serangan bom Bali pada Oktober 2002. Serangan itu menewaskan 88 warga Australia. Penolakan tersebut bahkan telah disampaikan pada Maret 2008 ketika Presiden Joko Widodo mulai membahas wacana pembebasan Ba'asyir.⁷ Peristiwa lain yang turut mengiringi hubungan Indonesia-Australia pada masa pemerintahan Joko Widodo adalah TNI menghentikan sementara kerja sama militer dengan ADF dan kasus Bali Nine. Penghentian sementara kerja sama militer dilakukan setelah adanya dugaan pelecehan terhadap TNI dan lambang negara Pancasila oleh militer Australia.⁸ Mengenai kasus Bali Nine, Presiden Jokowi tetap mempertahankan keteguhan dan ketegasan dalam menyetujui hukuman mati tersangka narkoba yang melibatkan warga Australia tersebut.⁹

⁶“Australia Sadap Telepon SBY dan Sejumlah Menteri Indonesia”, (<https://internasional.kompas.com/read/2013/11/18/0950451/Australia.Sadap.Telepon.SBY.dan.Sejumlah.Menteri.Indonesia>, diakses pada 24 Januari 2019).

⁷“Australia yang Selalu Menolak Pembebasan Basyir”, *Republika*, 22 Januari 2019 (<https://www.republika.co.id/berita/nasional/news-analysis/19/01/22/plprmz377-australia-yang-selalu-menolak-pembebasan-baasyir>, diakses pada 24 Januari 2019).

⁸Bayu Septianto, “Pancasila Dilecehkan, TNI Hentikan Kerja Sama Militer dengan Australia”, *Okezone*, 4 Januari 2017 (<http://news.okezone.com/read/2017/01/04/337/1583005/pancasila-dilecehkan-tni-hentikan-kerja-sama-militer-dengan-australia>, diakses pada 24 Januari 2019).

⁹“Ternyata Ketegasan Jokowi Membuat Australia Mati Kutu”, (<http://vivanews/2015/05/ternyata-ketegasan-jokowi-membuat.html>, diakses pada 24 Januari 2019).

Dengan latar belakang tersebut, hal menarik untuk dikaji dari segi politik dan ekonomis dari pasang surut hubungan Indonesia dan Australia adalah mengenai Celah Timor. Salah satu titik penting dalam Hubungan Indonesia-Australia adalah saat terjadi kerja sama pengelolaan Celah Timor pada Desember 1989. Kerja sama tersebut berbentuk perjanjian yang dikenal dengan *Timor Gap Treaty*. Isi dari Perjanjian Celah Timor Indonesia-Australia antara lain menegaskan;

“Perjanjin Celah Timor yang telah disepakati Indonesia-Australia tersebut hanyalah merupakan suatu pengaturan sementara yang bersifat praktis untuk memungkinkan dimanfaatkan potensi sumber daya minyak dan gas bumi tanpa harus menunggu tercapainya kesepakatan mengenai batas Landas Kontinen yang akan terus diupayakan. Dengan demikian perjanjian ini bukan merupakan perjanjian untuk menetapkan batas Landas Kontinen kedua negara”¹⁰

Sementara perjanjian tentang zona kerja sama dilaksanakan, perundingan untuk penetapan batas landas kontinen di Celah Timor masih akan terus dilanjutkan sampai dicapai suatu kesepakatan penuh yang dapat diterima kedua negara. Manfaat yang diperoleh dari kesepakatan ialah Indonesia memperoleh kesempatan mengusahakan sumberdaya alam khususnya migas yang tertunda pelaksanaannya.¹¹

Perundingan penetapan batas landas kontinen Celah Timor dimulai ketika Timor Timur sudah menjadi bagian NKRI. Perundingan mengenai penentuan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia di Celah Timor secara formal dibuka pada Februari 1979, berlangsung selama 10 tahun dan berakhir pada 1989. Terdapat perbedaan konsep antara Indonesia dan Australia terkait penetapan batas landas kontinen kedua negara di Celah Timor. Indonesia mendasarkan posisinya pada prinsip garis tengah sebagai garis batas landas kontinen kedua negara, yang diperkuat dengan UNCLOS 1982. Australia sendiri

¹⁰Ferdi Tanoni, *Skandal Laut Timor* (Kupang: Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB), 2008), hlm. 59.

¹¹Departemen Luar Negeri dan Departemen Penambangan dan Energi Republik Indonesia, *Penjelasan mengenai celah timor (“Timor Gap”)* (Jakarta: Deparlu, 1989), hlm. 2.

menandatangani UNCLOS 1982 tetapi belum meratifikasinya. Oleh sebab itu, Australia menggunakan kedalaman 200 mil dan *exploitability* Konvensi Jenewa 1958 sebagai dasar untuk menetapkan batas kedua negara. Indonesia mengusulkan ditetapkannya “*Joint Development Zone*” sebagai pemecahan sementara akibat perbedaan pendapat dalam menetapkan batas tuntutan masing-masing pada perundingan kedua 1979.¹²

Arti penting perjanjian tersebut bagi pemerintah dan masyarakat Indonesia secara politis tidak akan mempengaruhi atau merugikan hak-hak berdaulat yang diklaim Indonesia di Celah Timor serta untuk mengukuhkan hubungan bilateral kedua negara. Bagi pemerintah Indonesia yang lebih penting adalah dukungan Australia secara konsisten dalam arena internasional atas integrasi Timor Timur. Berdasar segi ekonomi, memungkinkan Indonesia bersama Australia memanfaatkan secara optimal potensi sumber daya minyak dan gas bumi di landas kontinen antara Propinsi Timor Timur dan Australia Bagian Utara, tanpa harus menunggu tercapainya kesepakatan tentang batas landas kontinen yang akan terus diupayakan oleh kedua negara. Selain itu, Pemanfaatan potensi sumberdaya minyak dan gas bumi di zona kerja sama diperlukan bagi pembangunan nasional. Perjanjian tersebut diharapkan dapat merealisasikan kebijaksanaan pemerintah dalam upaya meningkatkan pemerataan di seluruh Indonesia, termasuk Indonesia Bagian Timur.¹³

Total cadangan minyak dan gas bumi di Laut Timor diperkirakan mencapai 10 miliar barel. Eksploitasi di daerah tersebut mencapai di atas 5 miliar barel, termasuk di Celah Timor dan yang ditemukan di sekitar Gugusan Pulau Pasir. Cadangan minyak dan gas tersebut bertebaran antara lain, ladang Evans Shoal,

¹²“Perjanjian Celah Timor Ditandatangani”, *Suara Karya*, 12 Desember 1989, hlm. 1.

¹³UU No.1 Tahun 1991 Tentang Perjanjian Antara Republik Indonesia Dan Australia Mengenai Zona Kerja sama Di Daerah Antara Propinsi Timor Timur Dan Australia Bagian Utara. (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c333b6f153de/node/22447>, diunduh pada 8 Februari 2018 pukul 12.31).

Petrel-Tern Blacktip 1.540 juta barel, Elang-Kakatua, Bayu-Undan, Chudditch-Kuda-Tasi Jahal sebanyak 1.110 juta barel. Cadangan minyak tersebut termasuk juga dengan 30 juta barel minyak yang telah dieksploitasi serta ladang Greater Sunrise yang diperkirakan mencapai 1.920 juta barel, Laminaria-Corralina-Buffalo-Jabiru 410 juta barel. Data-data mengenai cadangan minyak di Laut Timor diperoleh dari berbagai sumber termasuk dari sejumlah perusahaan minyak dan gas yang beroperasi di Laut Timor jauh sebelum Timor Timur merdeka.¹⁴

Menurut Pisani dalam “Indonesia gives new deal to oil men”, potensi penemuan minyak tingkat tinggi tersebut membuat resolusi masalah Celah Timor penting bagi prospek energi dan ekonomi masa depan kedua negara. Menurut perkiraan optimis, keberhasilan pemulihan minyak di Celah Timor bisa dua kali ukuran cadangan *Bass Strait* dan akan memastikan independensi energi Australia ke abad berikutnya.¹⁵ Akan tetapi bagi pemerintah Indonesia, yang lebih penting daripada masalah minyak bumi dan gas alam adalah masalah dukungan Australia secara konsisten dalam arena internasional atas integrasi Timor Timur. Ketergantungan Indonesia kepada Australia dalam isu Timor Timur telah menciptakan satu hal yaitu status nelayan tradisional Indonesia yang beroperasi di Laut Timor, dan secara khusus di sekitar Pulau Pasir atau oleh orang Australia biasa disebut *Ashmore Reef*.¹⁶

Permasalahan utama penelitian ini adalah bagaimana hubungan antara pemerintah Indonesia dan Australia mengenai kepentingan ekonomi politik di kawasan Laut Timor dan penyelesaian kasus Celah Timor, maka muncul pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa nilai ekonomis dan politis Celah Timor bagi pemerintah Indonesia?

¹⁴Tanoni, *Skandal Laut*, hlm. 88-89.

¹⁵Sasha Stepan, *Credibility Gap* (Australia: Australian Council Overseas Aid, 1990), hlm. 2.

¹⁶George J. Aditjondro, *Tangan-tangan Berlumuran Minyak Politik Minyak di Balik Tragedi Timor Lorosae* (New York: Nova Science Publisher. Inc., 1999), hlm. 37-38.

2. Bagaimana penyelesaian kasus Celah Timor antara Indonesia dan Australia?
3. Apa dampak perjanjian zona kerja sama terhadap pemerintah dan nelayan tradisional Indonesia?

B. Ruang Lingkup

Karya sejarah yang ilmiah diperlukan batasan ruang lingkup. Hal tersebut ditujukan supaya fokus penelitian dan pembahasan yang tidak melebar. Ruang lingkup dalam penulisan sejarah terdiri atas lingkup temporal, lingkup spasial dan lingkup keilmuan.

Lingkup temporal skripsi ini dimulai antara 1972 sampai 1999. Tahun 1972 dipilih sebagai awal sebab pembahasan pada tahun tersebut pertama kali istilah Celah Timor muncul. Tahun 1999 diambil sebagai akhir dari pembahasan skripsi ini dengan alasan pada 1999 Provinsi Timor Timur lepas dari Indonesia. Lepasnya provinsi tersebut juga mengakhiri perjanjian zona kerja sama antara Indonesia dan Australia di Celah Timor. Perjanjian tersebut kemudian menjadi urusan Australia dan Timor Timur.

Lingkup spasial skripsi ini adalah nasional sebab membahas kebijakan pemerintah Indonesia mengenai penyelesaian diplomatik Celah Timor. Atas dasar pemikiran itu, lingkup spasial skripsi ini tidak berfokus pada daerah atau lokasi tertentu.

Lingkup keilmuan skripsi ini adalah sejarah politik yang terkait dengan kepentingan ekonomi di kawasan Celah Timor. Adapun pendekatan yang digunakan adalah geopolitik dan geoekonomi. Potensi ekonomi yang terkandung dalam Celah Timor menjadi rebutan antara Indonesia dan Australia. Kepentingan nasional masing-masing negara akan potensi ekonomi berdampak pada hubungan diplomatik antara Indonesia dan Australia dan status nelayan tradisional Indonesia.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang permasalahan dan ruang lingkup di atas, akan dikembangkan beberapa tujuan penelitian sebagai berikut:

Pertama, menelaah potensi ekonomi yang terkandung di Celah Timor yang diperebutkan kedua negara. *Kedua*, menganalisis penyelesaian kasus Celah Timor antara Indonesia dan Australia. *Ketiga*, mengkaji kepentingan ekonomi-politik Indonesia di Kawasan Laut Timor dan dampak perjanjian zona kerja sama bagi pemerintah dan nelayan tradisional Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian skripsi ini adalah mengenai penyelesaian kasus Celah Timor dan dampaknya secara politis dan ekonomis bagi Indonesia. Penelitian tersebut sudah berkali-kali dilakukan terutama oleh bidang keilmuan Hubungan Internasional dan Hukum baik dalam bentuk buku, jurnal ilmiah, artikel maupun skripsi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah metode penelitian yang digunakan penulis yaitu metode penelitian sejarah yang mencakup heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi. Penelitian ini menggunakan perspektif sejarah dan ditulis secara kronologis yang belum ditemukan pada penelitian sebelumnya.

Sebagai penunjang penulisan skripsi ini, penulis menggunakan satu makalah, tiga buku, dan satu artikel. Pertama, makalah yang berjudul *Timor Sea Zone of Cooperation: Legal and Political Issues and Economic Prospects* karya Vivian L. Forbes. Makalah yang merupakan MIMA (Malaysian Institute of Maritime Affairs) Issue Paper ini terbit pada 1995.¹⁷ Secara garis besar makalah ini menilai tentang zona pengembangan bersama, isu politik dan prospek ekonomi yang berkaitan dengannya, dan hubungan antara dua negara sejak ditandatanganinya perjanjian tersebut. Makalah tersebut dimulai dengan suatu pengenalan pengembangan bersama maupun zona kerja sama yang telah dilakukan dalam konteks regional seperti zona pengembangan bersama antara Jepang dan

¹⁷Vivian L. Forbes, *Timor Sea Zone of Cooperation: Legal and Political Issue and Economic Prospects* (Malaysia: Malaysian Institute of Maritime Affairs, 1995).

Korea Selatan di Laut China Timur, pengembangan bersama antara Malaysia dan Thailand di Teluk Thailand, dan zona kerja sama antara Australia dan Indonesia di Laut Timor. Pada bab selanjutnya dibahas mengenai elemen politik yang berisi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia. Makalah ini lebih lanjut membahas mengenai morfologi lantai Laut Timor dan status hukum landas kontinen yang diperdebatkan Australia dan Indonesia.

Adapun urgensi dan relevansi dari makalah tersebut dengan permasalahan yang dikaji penulis dalam skripsi ini adalah mengetahui geopolitik Celah Timor dan prospek zona pengembangan bersama antara Indonesia dan Australia. Perbedaan makalah tersebut dengan skripsi ini terletak pada bab-bab pembahasan. Dalam paper tersebut pembahasan mengenai seluk beluk Celah Timor dijelaskan secara singkat dan umum. Fokusnya lebih kepada interpretasi traktat perjanjian Celah Timor. Meskipun demikian, pada makalah tersebut dilengkapi dengan lampiran-lampiran tentang perjanjian-perjanjian yang pernah dilakukan Indonesia dan Australia yang sangat membantu penulis dalam mengerjakan skripsi ini.

Konvensi PBB tentang Hukum Laut Sebuah Tinjauan karya Sahono Soebroto, dkk. merupakan buku pertama yang digunakan penulis.¹⁸ Buku tersebut memberikan gambaran suatu peraturan yang menjelaskan tentang batas-batas wilayah pada suatu negara. Konvensi Hukum Laut Internasional atau Hukum Perjanjian Laut ditandatangani oleh 119 negara peserta pada 1982 di Teluk Montego, Jamaica. Konvensi tersebut adalah perjanjian internasional yang dihasilkan dari konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut yang ketiga (UNCLOS III) yang berlangsung dari 1973 sampai dengan 1982. Konvensi Hukum Laut ini mendefinisikan hak dan tanggung jawab negara dalam penggunaan lautan di dunia serta menetapkan pedoman untuk bisnis, lingkungan, dan pengelolaan sumber daya alam laut. Dalam konvensi tersebut diatur juga masalah-masalah yang berkaitan dengan energi, teknologi, maupun perbatasan dan langkah-langkah yang perlu diambil.

¹⁸Sahono Soebroto, dkk., *Konvensi PBB tentang Hukum Laut Sebuah Tinjauan* (Jakarta: Surya Indah, 1983).

Dalam buku itu disebutkan ada empat komoditi strategik yang mewarnai percaturan politik dan peta dunia, yaitu pangan, energi, bahan baku industri dan teknologi. Semuanya itu secara langsung atau tidak langsung diatur dalam konvensi, permasalahan konvensi pada hakekatnya merupakan permasalahan tentang hari depan umat manusia. Oleh sebab itu, naskah konvensi harus dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh, bahwa masing-masing bab merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan satu sama lainnya. Naskah konvensi secara keseluruhannya mengatur hak serta kewajiban setiap negara lewat laut secara adil dimasa mendatang. Selain itu adanya kenyataan bahwa konvensi dihasilkan melalui konsesus, menandakan adanya semangat kerja sama yang menonjol serta kesamaan kepentingan untuk memetakan hari depan penggunaan dan pemanfaatan laut bagi kesejahteraan bangsa-bangsa di dunia.¹⁹

Kedua, buku dengan judul *Batas Maritim Antarnegara, sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis*. Buku ini ditulis oleh I Made Andi Arsana dan diterbitkan oleh Universitas Gajah Mada pada tahun 2007.²⁰ Secara garis besar buku tersebut mengulas mengenai aspek teknis dan yuridis batas maritim. Buku tersebut membahas mengenai batas maritim antarnegara yang sangat penting bagi Indonesia. Indonesia sebagai negara kepulauan yang berbatasan dengan 10 negara tetangga, penentuan batas maritim menjadi agenda prioritas. Buku itu dapat penulis gunakan untuk memahami hal-hal terkait batas maritim antarnegara, meliputi delimitasi batas maritim dan berbagai hal tentang garis pangkal sebagai acuan dalam melakukan klaim maritim, serta jenis-jenis garis pangkal dan karakternya. Prinsip-prinsip delimitasi akan menjadi penting untuk menentukan perbatasan, manakala terjadi tumpang tindih klaim maritim oleh dua atau lebih negara tetangga. Dalam buku itu dijelaskan bahwa ada tiga potensi lokasi batas maritim antara Indonesia dan Timor Timor yang berhasil diidentifikasi, yaitu

¹⁹Soebroto, *Konvensi PBB tentang Hukum Laut Sebuah Tinjauan* (Jakarta: Surya Indah, 1983), hlm. 73.

²⁰I Made Andi Arsana, *Batas Maritim Antar negara Sebuah Tinjauan Teknis dan Yuridis* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007).

Selat Ombai, Selat Wetar, dan Laut Timor. Dalam buku tersebut juga dijelaskan mengenai yurisdiksi maritim suatu negara pantai, seperti mengenai jenis, lebar, dan aturan yang berlaku pada masing-masing yurisdiksi. Dijelaskan pula mengenai konsep dan prinsip dasar, metode delimitasi, dan kasus yang terkait batas maritim terutama di Indonesia. Penulis menggunakan buku ini sebagai acuan untuk konsep klaim atas wilayah maritim dan konsep mengenai batas landas kontinen.

Buku ketiga yang digunakan penulis yaitu *Tangan-Tangan Berlumuran Minyak, Politik Minyak Di Balik Tragedi Timor Lorosae* karya George J. Aditjondro.²¹ Pada bagian pertama dijelaskan tentang sejarah perminyakan Timor dan masalah yang mendasari konflik Timor. Bab Dua menjelaskan mengenai para pemain utama dalam perebutan minyak bumi dan gas alam di Laut Timor dan penemuan yang sukses. Bab Empat menjelaskan tentang mega proyek di bidang energi di Laut Timor yaitu di bidang pipa saluran. Bab Lima membahas mengenai catatan polusi minyak bumi dan gas alam. Bab Enam menguraikan tentang pengaruh sosial dan lingkungan dari eksplorasi minyak bumi dan gas alam dan kegiatan produksinya, serta implikasinya terhadap tuntutan Timor Lorosae untuk merdeka. Bab Tujuh meringkas tentang masalah-masalah pokok dalam buku tersebut.

Secara garis besar buku yang terbit di New York pada 1999 ini membahas mengenai kisah keterlibatan perusahaan-perusahaan minyak bumi dan Negara-negara Barat di balik Integrasi Timor Timur. Buku tersebut menjelaskan mengenai sebuah perusahaan bermodal Inggris-Australia (*Woodside-Burmah*) dan sebuah perusahaan Australia (*Timor Oil*) yang mempunyai hubungan dengan tiga perusahaan minyak bumi raksasa di AS: *Chevron*, *Texaco*, dan *Tenneco*. Perusahaan tersebut mengadakan eksplorasi di kedua sisi perbatasan Timor. Pada saat Portugal memulai proses dekolonisasi Timor Timur setelah Revolusi Bunga 1974, ada berbagai perusahaan minyak bumi Barat yang terlibat di Laut Timor, atas bantuan pemerintah Portugal dan Australia. Pada saat Indonesia mulai

²¹George J. Aditjondro, *Tangan-tangan Berlumuran Minyak Politik Minyak di Balik Tragedi Timor Lorosae* (New York: Nova Science Publisher. Inc., 1999).

menghalangi proses dekolonisasi Portugal dan memulai kampanye untuk mencaplok Timor Timur, beberapa sumur eksplorasi telah menunjukkan hasil.

Buku tersebut membahas pula tentang kerugian yang dialami Indonesia, khususnya nelayan tradisional Indonesia. Nelayan tradisional terancam oleh batas maritim Australia. Laporan-laporan tentang masalah lingkungan dan keamanan kerja yang buruk dalam operasi tambang hidrokarbon di daratan maupun di lepas pantai Indonesia dan Australia menunjukkan ancaman besar terhadap keadaan pantai dan laut orang Timor dan Aborigin.

Tinjauan Pustaka terakhir yang digunakan penulis adalah artikel yang ditulis oleh Asnani Usman. Artikel dengan judul “Timor Gap dalam Penetapan Batas-Batas Landas Kontinen Indonesia-Australia” dipublikasikan oleh jurnal *Analisa CSIS* Vol. 15 No. 11 1986.²² Secara garis besar artikel itu membahas mengenai proses perundingan yang dilakukan Indonesia dan Australia mengenai penetapan batas-batas maritim dan faktor-faktor yang mempengaruhi penetapan batas maritim tersebut. Artikel tersebut dibagi ke dalam beberapa bagian, dimulai dengan penjelasan terkait persetujuan 1971 dan 1972. Dilanjutkan dengan penetapan batas landas kontinen Indonesia dan Australia. Pada bagian akhir dibahas tentang faktor ekonomi dan politik yang mempengaruhi penetapan batas landas kontinen tersebut. Adapun urgensi dan relevansi artikel tersebut dengan permasalahan yang dikaji pada skripsi ini adalah penulis dapat mengetahui bagaimana proses perundingan mengenai penetapan batas landas kontinen antara Indonesia dan Australia dan faktor-faktor yang mempengaruhi.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam skripsi ini, penulis mengangkat isu mengenai sengketa perbatasan antara Indonesia dan Australia yang berdampak secara politis dan ekonomis bagi kedua negara. Penulis akan mengemukakan konsep mengenai Perjanjian Celah Timor, Kegagalan, dan Diplomasi. Perjanjian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia

²²Asnani Usman, “Timor Gap dalam Penetapan Batas-Batas Landas Kontinen Indonesia-Australia”, *Analisa CSIS*, Vol.15, No. 11, 1986, hlm. 980.

adalah kesepakatan antara dua pihak; syarat, ketentuan yang harus disepakati.²³ Perjanjian Celah Timor merupakan perjanjian kerja sama antara Indonesia dan Australia di wilayah Celah Timor pada 1989. Kerjasama tersebut merupakan pengaturan sementara dan tidak menghilangkan perundingan penetapan batas landas kontinen yang akan terus diupayakan. Kerjasama tersebut bertujuan untuk memanfaatkan potensi minyak bumi dan gas yang terdapat di Celah Timor sambil menunggu tercapainya kesepakatan batas landas kontinen. Munculnya istilah Celah Timor berawal ketika telah tercapai Persetujuan Batas Landas Kontinen antara Indonesia - Australia yang menetapkan batas-batas kontinen di Laut Arafura dan Laut Timor pada 1972. Landas kontinen di sebelah selatan Timor Timur belum tercakup dalam persetujuan tersebut, sebab Timor Timur masih berada di bawah kekuasaan Portugal. Oleh sebab itu, batas landas kontinen pada 1972 “terputus” di daerah sebelah selatan Timor Timur, sehingga di daerah tersebut terdapat celah yang dikenal sebagai “Celah Timor”.²⁴

Dalam kaitannya dengan kegagalan dan diplomasi, gagal itu sendiri menurut KBBI adalah tidak berhasil, tidak tercapai.²⁵ Diplomasi secara konseptual dipahami sebagai teknik pelaksanaan kekuasaan untuk mencapai kepentingan di luar negeri.²⁶ KM Panikkar dalam bukunya *The Principle and Practice of Diplomacy* memberi batasan diplomasi sebagai seni mengedepankan kepentingan suatu negara dalam berhubungan dengan negara lain.²⁷ Diplomasi merupakan aplikasi kecerdasan dan kehati-hatian dalam menerapkan strategi dan taktik untuk

²³Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Baru* (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2009), hlm. 386.

²⁴UU No. 1 Tahun 1991, (<http://www.hukumonline.com/pusatdata/download/lt4c333b6f153de/node/22447> diunduh pada 8 Februari 2018 pukul 12.31).

²⁵Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar*, hlm. 851.

²⁶Roy Oiton dan Jack C. Plano, *Kamus Hubungan Internasional*. Diterjemahkan oleh Wawan Juanda (Jakarta: Putra A. Bardhin CV. Cetakan Kedua, 1999), hlm. 201.

²⁷S.L Roy. *Diplomasi*. Diterjemahkan oleh Misrawati Harwanto (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 3.

mewujudkan kepentingan-kepentingan.²⁸ Bagi negara manapun, melindungi kepentingan nasional, di atas yang lain-lainnya, yang menjadi tujuan politik dari suatu upaya diplomasi.²⁹ Dalam situasi konflik, cara penyelesaian secara damai bisa dilakukan dengan berbagai cara salah satunya adalah metode diplomasi. Pemerintah Indonesia mengalami kegagalan dalam berdiplomasi dengan Australia mengenai masalah Celah Timor. Akibat lebih lanjut Indonesia harus kehilangan pulau Christmas, hak nelayan tradisional Indonesia, dan Timor Timur yang lepas dari Indonesia pada 1999.

Terdapat istilah-istilah lain yang tidak dimunculkan dalam judul, seperti landas kontinen, klaim, dan nelayan tradisional. Berdasarkan UNCLOS 1982 Article 76, Landas Kontinen (*continental shelf*) suatu negara pantai adalah dasar laut dan tanah di bawahnya yang merupakan kelanjutan daratan wilayahnya sampai jarak 200 mil dari garis dasar dan dalam hal tertentu dapat sampai 350 mil laut, tergantung jarak tepian kontinennya (*continental margin*).³⁰ Klaim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah tuntutan pengakuan atas suatu fakta bahwa seseorang berhak (memiliki) atas sesuatu, tuntutan ganti rugi. Pernyataan tentang suatu fakta atau kebenaran atas sesuatu, pengakuan atas sesuatu.³¹ Konsep nelayan tradisional menurut hukum nasional Indonesia, tepatnya dalam Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, bahwa “nelayan tradisional” adalah nelayan yang menggunakan kapal tanpa mesin, dilakukan secara turun temurun, memiliki daerah penangkapan ikan yang tetap, dan kegiatan itu dilakukan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³²

²⁸Chister Jönsson dan Martin Hall, *Essense of Diplomacy* (London: Palgrave Macmillan, 2005), hlm. 1.

²⁹S.L Roy. *Diplomasi*, hlm. 5.

³⁰Soebroto, *Konvensi PBB*, hlm. 129.

³¹Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar*, hlm. 447.

³²“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 - Info Hukum KKP”, (<https://www.infohukum.kkp.go.id/index.php/hukum/download/1/?type...1>), dikunjungi pada 31 Januari 2017).

Skripsi ini menggunakan pendekatan geopolitik dan geoekonomi. Pendekatan geopolitik dapat digunakan untuk analisis sosial politik, juga untuk sejarah politik. Pendekatan geopolitik adalah cara pandang suatu bangsa berkenaan dengan persoalan politik yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan geografisnya. Perilaku politik internasional suatu negara yang dipengaruhi oleh variabel kondisi geografinya.³³ Menurut Rudolph Kjellen, geopolitik adalah suatu teori yang menyatakan bahwa negara sebagai suatu organisme geografis. Pandangan sedikit berbeda dikemukakan oleh Karl Haushofer. Menurutnya, geopolitik adalah sebuah doktrin mengenai determinisme ruang dari proses politik yang dilandaskan pada geografi.³⁴

Berdasarkan geopolitik, wilayah Indonesia adalah satu kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke, yang terletak antara dua samudera dan dua benua. Kesatuan antara bangsa Indonesia dengan wilayah tanah air itulah yang membentuk semangat dan wawasan kebangsaan, yaitu sebagai bangsa yang bersatu. Menurut Ir. Soekarno, wilayah yang bangsanya memiliki “kesatuan perasaan dan persamaan karakter” itulah yang harus dipersatukan dan dipertahankan. Adapun upaya untuk membangun kesediaan “bersatunya bangsa dalam satu wilayah” Indonesia adalah dengan konsepsi Wawasan Nusantara. Dalam perwujudannya Wawasan Nusantara akan berupa suatu gejala atau fenomena sosial yang bergerak/bekerja menyelenggarakan dan menjamin kelangsungan hidup seluruh bangsa dan negara Indonesia, atau dengan kata lain menyelenggarakan dan menjamin kepentingan nasional. Salah satu kepentingan nasional Indonesia adalah bagaimana menjadikan bangsa dan wilayah ini senantiasa satu dan utuh. Kepentingan nasional tersebut merupakan turunan lanjut dari cita-cita, visi dan tujuan nasional. Sebagaimana tertuang dalam Alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945, cita-cita nasional Indonesia ialah: “untuk mewujudkan

³³G. Evans & J. Newnham, *The Penguin Dictionary of International Relations* (London: Penguin Books, 1998), hlm. 107.

³⁴Saul Bernard Cohen, *Geopolitics of the World System* (Lanham, Maryland: Rowman & Littlefield Publishers, 2003), hlm. 11.

masyarakat Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.³⁵

Dalam hubungan internasional, cara-cara negara menggunakan kekuatan ekonomi untuk mengejar tujuan strategis menjadi aspek yang penting. Istilah geoekonomi digunakan untuk menggambarkan bentuk politik kekuasaan. Geoekonomi merupakan hasil dari asumsi bahwa kekuasaan dan keamanan tidak hanya digabungkan ke dalam kontrol fisik wilayah, seperti dalam analisis geopolitik klasik, tetapi juga untuk memerintah dan memanipulasi ekonomi yang mengikat negara. Geoekonomi menyediakan cara bagi negara untuk melakukan politik kekuasaan yang tidak mengacu pada sarana militer. Geoekonomi adalah strategi kebijakan luar negeri dan pendekatan analitis. Sebagai strategi kebijakan luar negeri, hal tersebut mengacu pada penerapan sarana ekonomi kekuasaan oleh negara-negara untuk mewujudkan tujuan strategis.³⁶ Pembahasan mengenai Geopolitik dan Geoekonomi tentu tidak terlepas dari Geostrategi. Bagi bangsa Indonesia geostrategi diartikan sebagai metode untuk mewujudkan cita-cita proklamasi, sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, melalui proses pembangunan nasional. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia sebagai suatu cara atau metode dalam memanfaatkan segenap konstelasi geografi negara Indonesia dalam menentukan kebijakan, arahan serta sarana-sarana dalam mencapai tujuan seluruh bangsa dengan berdasar asas kemanusiaan dan keadilan sosial.³⁷ Geostrategis, Geopolitik, dan Geoekonomi merupakan kesatuan dalam satu tarikan nafas.

³⁵Supriyo Priyanto, *Pendidikan Kewarganegaraan Materi Pokok Perkuliahan MKK di Peguruan Tinggi* (Semarang: Fasindo Press, 2013), hlm. 222.

³⁶Soren Scholvin, Mikael Wigell. *Geo-Economics as Conept and Practice in International Relations*. FIIA (Finnish Institute of International Affairs) Working Paper. April 2018.

³⁷Dr. Baso Madiung, SH., MH., dkk, *Pendidikan Kewarganegaraan: Civic Education* (Makassar: Celebes Media Perkasa, 2018), hlm. 204.

F. Metode Penelitian

Pencapaian suatu karya ilmiah harus didukung dengan metode penelitian. Dalam penulisan skripsi ini digunakan metode sejarah. Dalam hal ini, metode sejarah adalah proses menguji dan menganalisa secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau.³⁸ Ada 4 tahapan dalam metode sejarah yaitu: Heuristik (Pengumpulan Sumber), Kritik Sumber, Interpretasi Fakta, dan Historiografi (Penulisan Sejarah).

Tahap pertama dalam metode sejarah adalah Heuristik (pengumpulan sumber). Menurut Renier, istilah heuristik berasal dari kata Yunani *hueriskein* yang artinya memperoleh, yakni suatu teknik untuk memperoleh jejak-jejak masa lalu.³⁹ Dalam ilmu sejarah sumber dibagi menjadi dua yaitu sumber primer dan sumber sekunder. Sumber sejarah disebut primer bila disampaikan oleh saksi yang mengetahui secara langsung suatu peristiwa misalnya, catatan rapat, daftar anggota organisasi, dan arsip-arsip laporan seorang asisten residen abad ke-19.⁴⁰ Sumber sekunder merupakan kesaksian daripada siapapun yang bukan merupakan saksi pandangan mata, yakni dari seseorang yang tidak hadir pada peristiwa yang dikisahkannya.⁴¹ Sumber primer yang penulis peroleh berasal dari Perpustakaan Nasional Jakarta, Monumen Pers Surakarta, Kantor Kompas, Suara Merdeka Semarang, *Jogja Library Center*, dan CSIS (*Centre Strategic for International Studies*). Penulis mendapatkan sumber berupa media cetak koran yang berasal dari Jawa Pos, Pikiran Rakyat, Kedaulatan Rakyat, dan Suara Karya. Penulis selain memperoleh surat kabar Indonesia, juga menemukan surat kabar sezaman dari Australia dengan cara mengakses *trove.nla.gov.au* yang merupakan Perpustakaan Nasional Australia. Penulis juga menemukan perjanjian kerja sama

³⁸Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), 1986), hlm. 32.

³⁹Wasino, *Dari Riset Hingga Tulisan Sejarah* (Semarang: Universitas Negeri Semarang Press, 2007), hlm. 18.

⁴⁰Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013), hlm. 75.

⁴¹Gootschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 35.

antara Indonesia dan Australia terkait Celah Timor, Keputusan Presiden dan Undang-Undang yang mengatur perjanjian antara Indonesia dan Australia terkait Celah Timor.

Penulis selain mencari sumber primer juga memakai sumber sekunder. Penulis memperoleh sumber sekunder yang berupa buku-buku yang relevan diperoleh dari Perpustakaan Sejarah Undip, Perpustakaan Undip, Perpustakaan Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Perpustakaan Univesitas Sebelas Maret Surakarta, Perpustakaan Universitas Gajah Mada, Perpustakaan Kementerian Luar Negeri, Perpustakaan Universitas Gadjah Mada, Perpustakaan Universitas Indonesia, dan Perpustakaan Melbourne University. Beberapa dari buku-buku tersebut yaitu “Penjelasan mengenai celah timor (“Timor Gap”)” karya Departemen Luar Negeri dan Departemen Penambangan dan Energi Republik Indonesia, “Australia’s Maritime Boundaries” karya J.R.V Prescott, dan “Credibility Gap, Australia and the Timor Gap Treaty” karya Sasha Stepan.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Hasil dari kritik adalah fakta sejarah. Beberapa fakta penting yang penulis temukan dari sumber tersebut antara lain; eskplorasi dan eksploitasi Laut Timor sudah dilakukan jauh sebelum integrasi Timor Timur, ada dugaan bahwa wilayah Celah Timor memiliki kandungan migas yang besar dan merupakan satu dari 23 lapangan migas terbesar di dunia, perundingan antara Indonesia dan Australia sudah dilakukan sejak 1971 dan 1972 mengenai penetapan batas-batas dasar laut tertentu, ada keuntungan politis dengan persetujuan Celah Timor yaitu pengakuan kedaulatan Australia terhadap integrasi Timor Timur. Penulis juga membandingkan konten sumber yang didapat dari Indonesia dan Australia. Surat kabar yang didapat dari Indonesia seperti Kompas, Suara Karya, Suara Merdeka, dll dibandingkan dengan Surat Kabar yang didapat dari *website* resmi perpustakaan nasional Australia yaitu *The Canberra Times*.

Sumber sejarah yang telah mengalami kritik sumber menghasilkan fakta sejarah. Fakta-fakta tersebut digunakan untuk membuat tulisan sejarah yang orisinal. Kegiatan mencari dan menetapkan makna dan hubungan kausalitas antara fakta sejarah yang satu dengan fakta sejarah yang lain dinamakan interpretasi. Kuntowijoyo menyebut interpretasi atau penafsiran, sebagai bidang

subyektifitas.⁴² Subyektifitas tersebut dihasilkan sebagai akibat interpretasi yang dilakukan atas sebuah data. Oleh sebab itu, sejarawan harus mencatumkan asal muasal sumber, sehingga peneliti lain dapat melakukan kajian ulang atas data yang sama.⁴³

Tahap terakhir dalam metode sejarah adalah historiografi (penulisan sejarah). Setelah melalui tahap-tahap di atas, penulis sampai pada tahap historiografi dimana setelah didapatkan fakta-fakta kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan sejarah. Rekonstruksi yang imajinatif atas masa lampau berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dengan menempuh proses itu disebut historiografi (penulisan sejarah).⁴⁴

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penulisan skripsi ini, maka disusun sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang dan rumusan permasalahan, ruang lingkup, tujuan penelitian, tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berjudul “Nilai Ekonomis dan Politis Celah Timor”, membahas mengenai kondisi Celah Timor ditinjau dari posisi geografis Celah Timor, geoekonomi dan geopolitik. Pada Bab ini, subbab pertama membahas mengenai Posisi Geografis Celah Timor, subbab kedua terkait Geoekonomi, dan subbab ketiga mengenai Geopolitik.

Bab III berjudul “Perundingan Indonesia dan Australia 1979-1989”. Bab ini dibagi ke dalam dua pokok bahasan. Pertama, Perbedaan Dasar Yuridis Penetapan Batas Landas Kontinen. Kedua, Proses Perundingan Kedua Negara.

⁴²Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu*, hlm.10.

⁴³Suhartono W. Pranoto, *Teori & Metodologi Sejarah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).

⁴⁴Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, hlm. 32.

Bab IV berjudul “Dampak Perjanjian Zona Kerja sama antara Indonesia dan Australia di Celah Timor” yang terdiri dari lima bahasan. Pertama, Penandatanganan Perjanjian Zona Kerja sama Celah Timor. Kedua, Reaksi Portugal terhadap Perjanjian Celah Timor. Ketiga, Hubungan Bilateral antara Indonesia dan Australia. Keempat, Nelayan Tradisional Indonesia. Kelima, Berakhirnya Perjanjian Celah Timor.

Bab V yang merupakan bab terakhir dari skripsi ini berisi simpulan atas keseluruhan pembahasan penelitian ini. Pada bab ini diharapkan dapat menjawab semua pertanyaan penelitian dan mewakili secara singkat skripsi ini.